

Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Sudut Pandang HAM

Sanusi Sanusi^{1*}, Rezike Nurul Ergiarti², Fajar Ari Sudewo³, Mukhidin Mukhidin⁴,
Moh. Taufik⁵

¹⁻⁵ Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: sanusi6362@gmail.com*

Abstract, *This study critically examines access to justice for minors who are victims of rape in the context of the Indonesian criminal justice system, with a special focus on the human rights perspective. This study is motivated by the high number of cases of sexual violence against children and the complexity of handling them in the Indonesian legal system. The research problem is how to protect human rights for minors who are victims of rape in the law enforcement system in Indonesia. The research method uses qualitative normative legal research by analyzing legal doctrine and related legislation. The research method used is qualitative normative legal research, namely examining various laws and regulations and related literature to understand legal principles and their implementation in the field. The results of the study show that in terms of legal-normative, the protection of children's human rights is regulated in various national and international laws and regulations. However, there are several challenges in its implementation in the field such as limited understanding of law enforcement officers, facilities, and implementing regulations. For this reason, it is necessary to strengthen socialization, legal frameworks and implementation facilities, and continuous evaluation in order to realize universal protection of children's human rights. This study identifies systemic challenges faced by victims in seeking justice, including child-unfriendly legal procedures, lack of psychosocial support, and persistent social stigma. The study's main findings indicate significant gaps between international human rights standards on child protection and practices on the ground. This study argues for a comprehensive reform of Indonesia's criminal justice system to better accommodate the needs and rights of child victims, including the provision of specialized legal assistance, increased sensitivity of law enforcement officers, and the development of recovery-centered justice mechanisms. This study offers concrete recommendations for system improvement, which are expected to serve as a reference for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders in efforts to improve access to justice for child rape victims in Indonesia.*

Keywords: access to justice, child rape, criminal justice system, human rights, Indonesia

Abstrak, Penelitian ini mengkaji secara kritis akses keadilan bagi anak di bawah umur yang menjadi korban rudapaksa (pemeriksaan) dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus pada perspektif hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak serta kompleksitas penanganannya dalam sistem hukum Indonesia. Masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan HAM bagi anak dibawah umur yang menjadi korban rudapaksa (pemeriksaan) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif kualitatif dengan menganalisis doktrin hukum dan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif kualitatif, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur terkait untuk memahami kaidah hukum dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis-normatif, perlindungan HAM anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya di lapangan seperti keterbatasan pengertian aparat hukum, sarana, dan regulasi pelaksanaan. Untuk itu, perlu penguatan sosialisasi, kerangka hukum dan fasilitas pelaksanaan, serta evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan HAM anak secara universal. Studi ini mengidentifikasi berbagai tantangan sistemik yang dihadapi korban dalam mencari keadilan, termasuk prosedur hukum yang tidak ramah anak, kurangnya dukungan psikososial, serta stigma sosial yang masih kuat. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara standar internasional HAM terkait perlindungan anak dan praktik di lapangan. Penelitian ini mengargumentasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk lebih mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak korban anak, termasuk penyediaan pendampingan hukum khusus, peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme peradilan yang berpusat pada pemulihan. Penelitian ini menawarkan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi korban rudapaksa anak di Indonesia.

Kata kunci: akses keadilan, rudapaksa anak, sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual atau rudapaksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, yang tidak hanya merenggut martabat dan integritas tubuh korban, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi dan mekanisme hukum yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban rudapaksa, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akses korban terhadap keadilan.

Sistem peradilan pidana, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, seharusnya menjadi tempat bagi para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem ini seringkali justru menciptakan viktimisasi sekunder bagi para korban. Mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, hingga persidangan, korban kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, stigmatisasi, dan ketidakpekaan gender dari aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan yang kompeten atas pelanggaran hak-hak fundamentalnya. Di tingkat nasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya juga mengakui dan menjamin hak ini.

Tinjauan kritis terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus rudapaksa menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma-norma hak asasi manusia yang ideal dengan praktik di lapangan. Analisis ini tidak hanya relevan untuk memahami tantangan yang dihadapi para korban dalam mencari keadilan, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban rudapaksa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis akses keadilan bagi korban rudapaksa anak di bawah umur dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia (HAM) sebagai kerangka analisis, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana sistem yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak korban anak. Fokus utama akan diberikan pada identifikasi kesenjangan

antara standar HAM internasional dan praktik peradilan di Indonesia, serta dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa faktor kunci. Pertama, tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan anak. Kedua, meskipun telah ada upaya legislatif dan kebijakan untuk menangani masalah ini, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal, meninggalkan banyak korban tanpa akses yang memadai terhadap keadilan dan pemulihan. Ketiga, pendekatan berbasis HAM dalam menangani kasus-kasus semacam ini masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menciptakan kesenjangan antara komitmen internasional negara dan realitas yang dihadapi korban.

Melalui analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang ada, praktik peradilan, dan pengalaman korban, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban rudapaksa anak. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengusulkan rekomendasi konkret untuk reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban anak dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan aktivis HAM dalam upaya kolektif untuk meningkatkan perlindungan dan akses keadilan bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia memberikan akses keadilan bagi korban rudapaksa dari perspektif hak asasi manusia. Metode ini dipilih dengan harapan dapat menghasilkan data deskriptif yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak asasi manusia bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian hukum normatif kualitatif diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat solutif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan tambahan untuk memperkaya analisis, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban

rudapaksa dan sistem peradilan pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Berbagai instrumen hukum internasional terkait HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan keadilan restoratif dalam konteks penanganan kasus rudapaksa.

Cara pengambilan data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian dengan cara melakukan pencarian literatur melalui perpustakaan digital, database jurnal, dan situs web resmi lembaga pemerintah terkait. Peneliti juga akan menggunakan teknik snowballing, yaitu dengan mengikuti referensi dari literatur yang sudah ditemukan untuk menemukan literatur tambahan yang relevan.

Adapun Objek penelitian penelitian ini adalah sistem penegakan hukum terhadap anak korban rudapaksa (pemeriksaan) dalam konteks nilai-nilai hak asasi manusia. Sedangkan subjek penelitiannya adalah anak korban rudapaksa (pemeriksaan) dan sistem penegakan hukum yang berlaku terhadap akses keadilan bagi korban anak rudapaksa (pemeriksaan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu peneliti akan melakukan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang relevan. Data akan dikategorikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk melihat bagaimana sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Peneliti juga akan melakukan perbandingan antara berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun tahapan analisis meliputi Mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik, Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses keadilan bagi korban rudapaksa, Mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem berdasarkan perspektif HAM

Untuk menjamin validitas penelitian, akan dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang berbeda. Selain itu, analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia dan standar internasional dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Memberikan Akses Keadilan bagi Korban Rudapaksa ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia setiap manusia yang diperoleh secara fitrah yang bersamaan dengan kelahiran sampai pada lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini dimiliki oleh setiap individu tanpa adanya perbedaan baik bangsa, ras, agama dan jenis kelamin, karena bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi tiada lain bahwa setiap individu harus memperoleh kesempatan dalam masyarakat untuk mengembangkan yang sesuai dengan akat dan cita-citanya.

Pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum sangat penting, terutama di Indonesia. Selain itu, para ahli hukum menekankan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada pembinaan sikap para penegak hukum, demi terciptanya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Penegakan ketertiban serta kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, juga menjadi faktor krusial dalam upaya tersebut. Dalam konteks ini, Bagir Manan menyatakan bahwa keberhasilan suatu perundang-undangan sangat bergantung pada penerapan dan penegakan hukumnya. Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka peraturan perundang-undangan, betapapun sempurnanya, tidak akan memberikan dampak yang berarti sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, penegakan hukum berperan sebagai pendorong utama dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, akan tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen fundamental yang menjadi dasar bagi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Elemen-elemen tersebut adalah integritas manusia, kebebasan, dan kesamaan. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan dikembangkan menjadi pemahaman yang lebih luas tentang HAM. Pemahaman mengenai konsep ini menjadi lebih jelas ketika hak-hak tersebut diakui dan dipandang sebagai bagian dari proses humanisasi yang diakui oleh pihak lain, baik dalam konteks vertikal (antara individu dan negara) maupun horizontal (antar individu), baik secara *de facto* maupun *de jure*. Oleh karena itu, nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, di mana pengakuan, perlindungan, dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan, dan kesetaraan manusia

diwujudkan melalui instrumen-instrumen utama HAM, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.

Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu "*property rights*". Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equality*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*", Kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan "*social and culture rights*", seperti memperoleh pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berpekerja dan perlindungan atasnya atau "*prsedural rights*".

Dalam konteks Indonesia, sejak runtuhnya rezim Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (*undercurrent*) muncul di permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Upaya bangsa bagi penghormatan dan penegakan HAM berlanjut, di bidang legal-formal, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang pada hakekatnya mentransformasikan pokok-pokok piagam Hak Asasi Manusia yang ditetapkan MPR menjadi norma yuridis. Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan masyarakat demi perlindungannya. Di dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menegaskan; Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus menjamin hak-hak asasi manusia (HAM). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa; "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Penerapan hak asasi manusia (HAM) melalui asas-asas dan pasal-pasal yang tercantum dalam hukum acara pidana menjadi permasalahan yang relevan pada keempat tahap dalam sub sistem penegakan hukum. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang erat di antara tahapan-tahapan tersebut, yang bersama-sama membentuk suatu proses yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice proses*). Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi Hak Asasi Manusia, peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, yakni bahwa Hak Asasi Manusia tidak hanya berisi kewenangan atau kebebasan akan tetapi juga tanggung

jawab atau kewajiban individu, dan setiap individu sebagai subyek Hak Asasi Manusia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, seperti juga orang lain dituntut untuk menghormati Hak Asasi Manusia-nya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Namun demikian, peran negara sangat sentral dan krusial dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan berbagai instrumen HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Kewajiban negara meliputi penghormatan, perlindungan, promosi, dan pemenuhan HAM. Keempat aspek ini menunjukkan tingkat tindakan yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Menghormati hak asasi manusia merupakan tindakan pemerintah yang paling mendasar, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan negatif—artinya, tidak melakukan pelanggaran. Di sisi lain, memenuhi hak asasi manusia adalah kewajiban negara untuk mengupayakan tindakan yang paling komprehensif demi terwujudnya hak-hak tersebut. Salah satunya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia kesusilaan yang sedang marak terjadi yaitu Rudapaksa (Pemeriksaan).

Rudapaksa adalah tindakan kriminal bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina, baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), rudapaksa berarti "paksa/perkosa," yang merujuk pada pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Secara umum, tindakan ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah pemeriksaan. Rudapaksa (Pemeriksaan) ini merupakan tindakan kekerasan seksual yang dapat menjadi penghalang bagi kebebasan dan kemajuan dalam menikmati hak asasi manusia. Selain itu, tindakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang telah disepakati dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993. Sayangnya, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa kekerasan seksual termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan catatan tahunan yang dibuat oleh Komnas Perempuan untuk mencatat kasus-kasus kekerasan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebesar 21% (1.731 kasus), diantaranya terdapat kasus yang paling menonjol yaitu pelecehan seksual yang mana terdiri dari kasus pemeriksaan sebesar 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, pencabulan 166

kasus, dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus. Secara agregat, pada rentang tahun 2015-2021, tercatat terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen, lalu kekerasan fisik 1,1 persen. Kasus kekerasan seksual terus terjadi di lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis agama. Kekerasan seksual di dunia pendidikan umumnya terjadi karena relasi kuasa berlapis antara pelaku dengan korban. KBG terhadap perempuan di lingkungan pendidikan masuk pada ranah komunitas. Tercatat Usia korban 25-40 tetap yang terbanyak dilaporkan, yaitu sebanyak 5.662 orang disusul dengan rentang usia 18-24 tahun sebanyak 4.463 orang. Usia korban korban 14-17 tahun adalah rentang ketiga terbanyak, sebesar 3.334 orang. Menarik untuk mencermati bahwa korban dan pelaku atau pelapor yang berusia 80 tahun ke atas juga terdokumentasi dengan jumlah yang signifikan berbeda. Misalnya, korban yang berusia 80 tahun ke atas ada 19 orang sedangkan pelaku ada 100 orang. sementara, para rentang usia 24-40 tahun, jumlah antara pelaku dan korban hampir sama, yaitu korban sebanyak 5662 orang dan pelaku sebanyak 5,915. Pada usia 25-40 tahun itulah pelaku terbanyak yang dilaporkan, disusul dengan rentang usia 18-24 tahun sebanyak 3.133 orang.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari terjadinya kekerasan seksual rudapaksa (pemeriksaan), antara lain dorongan nafsu, kesempatan, dan situasi tertentu, serta kurangnya pengetahuan dan rasa ingin tahu yang ada pada perempuan terkait isu ini. Selain dari hal-hal tersebut penyebab lain yang melatar belakangi perbuatan kejahatan seksual yakni karena tidak adanya keyakinan spiritual atau keimanan kepada sang maha pencipta lagi maha melihat sehingga pada akhirnya berujung pada krisis moral, penyebab lainnya yaitu dimungkinkan belum adanya sanksi yang benar-benar tegas bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya pelaku pemeriksaan ini sehingga membuat pelaku menjadi jera dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari. Selain itu, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual atau yang secara tegas menangani masalah tersebut.

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985, ditetapkan sejumlah hak bagi para korban, yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengakses keadilan, khususnya di dalam proses peradilan antara lain ; a) Kasih sayang, rasa hormat dan pengakuan (*Compassion, respect and recognition*); b) Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus (*Receive information and explanation about the progress of the case*); c) Memberikan informasi (*Provide information*); d) Memberikan bantuan yang layak (*Providing proper assistance*); e) Perlindungan privasi dan keamanan

fisik (*Providing proper assistance*); f) Restitusi dan kompensasi (*Restitution and compensation*); g) Untuk mengakses mekanisme system peradilan (*To access to the mechanism of justice system*).

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. " Perlindungan ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman teror dan kekerasan yang mungkin timbul dari pihak mana pun. Proses perlindungan ini berlangsung pada berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, serta selama proses pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan elemen penting dari kebijakan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan bagi korban dapat dibagi menjadi dua jenis: perlindungan abstrak (tidak langsung) dan perlindungan konkret (langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak umumnya dapat dirasakan secara emosional atau psikis, memberikan rasa kepuasan tertentu. Di sisi lain, perlindungan konkret memberikan manfaat yang lebih nyata, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, yang dapat langsung dirasakan oleh korban. Perlindungan terhadap korban dinilai masih kurang optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak dari tindak kekerasan seksual (pemeriksaan) dan belum optimalnya layanan perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan bagi korban juga terbatas.

Perlindungan bagi korban dalam sistem peradilan pidana pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 98 hingga Pasal 101. Namun, ketentuan dalam KUHP tersebut hanya berkaitan dengan penggabungan perkara. Untuk mengatasi batasan ini, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan pengaturan lebih lengkap mengenai hak-hak yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

Perlindungan terhadap hak saksi dan korban dimulai sejak tahap penyelidikan dan berlanjut hingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyediakan perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual—

baik dalam proses pengadilan maupun melalui saluran sosial yang relevan—merupakan aspek penting dalam kebijakan sosial yang harus dipertimbangkan oleh semua lembaga, baik itu kekuasaan negara maupun organisasi sosial. Proses peradilan juga harus mematuhi hukum positif yang ada saat ini, yang telah mengatur berbagai isu terkait kekerasan seksual. Namun, meskipun banyak peraturan yang ada, belum semua aspek mendalam mengenai pelecehan seksual dapat dipahami dengan baik. Perlindungan terhadap korban sangat penting, namun tanggung jawab pelaku juga tidak kalah pentingnya; oleh karena itu, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam upaya memulihkan korban kekerasan seksual, diperlukan perhatian khusus serta proses pemidanaan yang adil bagi pelaku, guna mencegah terulangnya insiden serupa. Perlu diingat bahwa pengalaman traumatis ini dapat mengubah hidup korban secara drastis, dengan dampak psikologis yang serius seperti stres, depresi, trauma, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Dalam kasus yang paling tragis, ada kemungkinan korban memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri.

Dalam praktiknya, penanganan kasus rudapaksa (pemeriksaan) yang merupakan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual cenderung menempatkan tindakan tersebut sebagai isu asusila, bukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Paradigma dalam peraturan perundang-undangan ini menyebabkan posisi para korban menjadi lemah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus rudapaksa (pemeriksaan) yang hanya berakhir ‘damai’ tanpa adanya penjatuhan sanksi akademik atau sanksi pidana dalam bentuk apapun kepada pelaku. Alih-alih menjadikan tindakan rudapaksa (pemeriksaan) masuk kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, kesepakatan ‘damai’ tersebut malah semakin memperlihatkan betapa lemahnya hukum Indonesia terhadap pemberian keadilan bagi para korban. Pada sistem peradilan pidana istilah ‘damai’ sering disebut dengan Pengadilan restoratif dikenal dengan proses luar peradilan pidana. Tetapi konteksnya bukan untuk menghindarkan pelaku dari petanggungjawaban hukum, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial. Penyelesaian ini pastinya memiliki berbagai persyaratan yang salah satunya wajib mengutamakan kepentingan korban dan harus memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari korban dan keluarganya. Sehingga tidak ada bentuk intimidasi, pemaksaan, maupun tekanan bagi korban dan keluarga untuk menyetujui dan menyepakati kesepakatan yang akan atau telah dibuat bersama. Tindakan ini tidak hanya menuntut keseriusan negara selaku pemegang tanggung jawab, tetapi juga dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

Pelaku tindak pidana rudapaksa (pemeriksaan) diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 258 KUHP. Ada beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori "kekerasan seksual", antara lain: a) Merusak

kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283); b) Perzinahan (Pasal 284); c) Pemerkosaan (Pasal 285); d) Pembunuhan (Pasal 338); e) Pencabulan (Pasal 289, 290, 282, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saat ini hukum di Indonesia belum mengenal konsep kekerasan seksual, meskipun fakta menunjukkan bahwa kasus ini semakin marak terjadi di berbagai wilayah. Akibatnya, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur penghapusan segala bentuk kekerasan seksual. Saat ini, aturan yang diterapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan kekerasan seksual ini pun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penerapan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia jauh dari harapan ideal, dengan banyak kekurangan dalam implementasi perundang-undangan yang ada. Misalnya, dalam pelaksanaan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, sanksi pidana tidak diterapkan secara optimal. Dari total angka, terdapat 70% atau 30 kasus yang dituntut di tingkat pertama, dilengkapi dengan 10 kasus sesuai tuntutan, dan 3 kasus yang di atas tuntutan. Rata-rata tuntutan untuk tindakan pemerkosaan mencapai 6,6 tahun penjara, sedangkan hukuman yang dijatuhkan rata-rata adalah 5,3 tahun penjara. Sementara itu, KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, banyak korban yang menghadapi hambatan dalam mengakses pengadilan, seperti stigma sosial, kurangnya dukungan psikologi dan ketidakpahaman tentang proses hukum. Dalam praktik, korban seringkali mengalami perlakuan yang tidak sensitive dipengadilan, yang dapat memperburuk trauma yang mereka alami. Proses yang panjang dan rumit juga dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mencari keadilan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk Mereformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia agar lebih Responsif terhadap Kebutuhan dan Hak-Hak Korban Rudapaksa.

Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia adalah upaya sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana agar lebih adil, transparan, dan melindungi hak-hak semua pihak. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Terkait dengan kejahatan seksual terhadap perempuan, substansi hukum mencakup regulasi dan norma yang berlaku di tingkat nasional maupun

internasional, yang memiliki pengaruh signifikan dalam menangani isu ini. Signifikansi setiap kedudukan hukum dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam memberikan perlindungan dan akses terhadap keadilan.

Kerangka peraturan hukum mengenai kejahatan seksual rudapaksa (pemeriksaan) dimulai dengan rumusan definisi dalam Undang-Undang yang relevan, yang secara proporsional mengategorikan tindakan-tindakan tersebut. Selain itu, regulasi ini juga mencakup bentuk pemulihan yang dapat diberikan oleh negara kepada korban. Saat ini, kita dapat menemukan definisi mengenai kejahatan seksual rudapaksa (pemeriksaan) dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, masing-masing peraturan tersebut mempunyai rumusan yang terbatas, sehingga ada kemungkinan kasus-kasus tertentu tidak dapat ditangani dengan keadilan yang seutuhnya. Paradigma kesusilaan yang digunakan seringkali memengaruhi penilaian terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, baik secara psikis maupun medis, serta berkaitan dengan seksualitas korban. Hal ini pada akhirnya sangat tergantung pada pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap susila dan apa yang tidak, serta apa yang mengganggu tatanan sosial dan apa yang bisa diterima.

Situasi ini menyebabkan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah, di balik pintu tertutup, sering kali tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Hal ini disebabkan oleh norma-norma kesusilaan yang lebih mengedepankan reaksi jijik yang dirasakan oleh pihak ketiga. Akibatnya, posisi korban semakin terpuruk, karena mereka tidak dianggap sebagai pihak yang paling menderita kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, akibat kejahatan yang dialami. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model strategi dan upaya praktis yang diadopsi oleh The United Nations General Assembly. Model tersebut diadopsi pada tahun 1997 oleh The United Nations General Assembly sebagai upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di dalam ranah pencegahan tindak kriminal dan peradilan pidana. Aspek-aspek yang terdapat dalam model ini mendorong negara-negara anggotanya untuk: a) Merevisi hukum negara bersangkutan untuk menjamin bahwa semua tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang dilarang (paragraf 6); b) Merevisi prosedur penanganan tindak pidana yang dimiliki demi menjamin bahwa tanggung jawab utama untuk menginisiasi penuntutan berada di tangan jaksa (prosecution authorities), bahwa polisi dapat memasuki tempat tinggal korban dan melakukan penangkapan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, bahwa disediakan upaya untuk memfasilitasi testimoni dari para korban, bahwa

bukti tindakan kekerasan sebelumnya dipertimbangkan selama persidangan, dan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah perlindungan dan penahanan (protection and restraining orders) (paragraf 7); c) Menjamin bahwa tindakan kekerasan direspon dengan baik dan bahwa prosedur polisi mempertimbangkan kebutuhan atas keamanan bagi para korban (paragraf 8 (c)); d) Menjamin bahwa kebijakan hukuman (sentencing policies) membebaskan tanggung jawab kepada pelaku, mempertimbangkan dampaknya bagi korban dan hukumannya sebanding dengan kejahatan kriminal lainnya (paragraf 9 (a)); e) Mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi keselamatan korban dan saksi pada tahap sebelum, saat, dan setelah proses pidana (paragraf 9 (h)); f) Menyediakan pelatihan untuk polisi dan aparat penegak hukum (paragraf 12 (b)).

Masalah lain yang muncul akibat ketidakpastian substansi hukum, menurut Campbell, adalah risiko viktimisasi sekunder yang rentan dialami oleh para korban. Viktimisasi sekunder, atau yang dikenal juga sebagai double victimization, dapat terjadi ketika korban terlibat dalam proses hukum. Hal ini mencakup interaksi dengan penegak hukum, proses medis, serta sistem perawatan kesehatan mental saat mereka mencari bantuan dari berbagai institusi tersebut. Kondisi ini muncul karena substansi hukum saat ini mengandung paradigma yang keliru. Dalam konteks kejahatan seksual, perempuan tidak sering kali dipandang sebagai korban. Akibatnya, perempuan yang mengalami rudapaksa (pemeriksaan) berisiko mengalami viktimisasi sekunder ketika mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat sistem peradilan pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Campbell menunjukkan bahwa situasi ini dapat menghasilkan dampak yang berbahaya, yang secara signifikan mempengaruhi kondisi psikologis para korban.

Selain memberikan definisi yang mencakup pengertian-pengertian yang luas, peraturan perundang-undangan juga perlu memuat substansi hukum yang dapat meningkatkan peluang korban untuk mendapatkan keadilan selama proses hukum. Kritik serupa juga disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) terhadap pihak kepolisian. LBH APIK menegaskan bahwa dalam banyak kasus, penanganan kejahatan seksual oleh kepolisian sering kali mengabaikan kondisi psikologis korban. Sebagai contoh, seringkali polisi membebaskan tanggung jawab kepada korban untuk mencari alat bukti. Situasi ini jelas membuat korban berada dalam posisi yang sulit dan tertekan, sehingga mengakibatkan mereka mengalami apa yang disebut dengan double victimization. Peneliti mengambil contoh, di pengadilan seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti perasaan korban saat menjalani pengalaman menyakitkan tersebut. Selain itu, ada pula yang menyinggung sejarah seksual korban dan bahkan meminta mereka untuk memperagakan

kembali kejadian kejahatan seksual yang dialami bersamaan dengan pelaku. Salah satu contoh dari fenomena *double victimization* terjadi pada akhir tahun 2017, ketika Kapolri Tito Karnavian dengan pernyataan yang seksis dan tidak peka menyampaikan kalimat kontroversial kepada media mengenai korban perkosaan. Dalam intinya, pernyataan tersebut mempertanyakan kenyamanan korban saat mereka mengalami tindakan tersebut.

Keadaan yang dijelaskan di atas pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh cara hukum memperlakukan para korban. Penegak hukum bergantung pada pemahaman yang dibentuk oleh hukum materiil mengenai suatu kejahatan. Dalam hal ini, munculnya tuntutan hukum yang berupaya menegakkan keadilan tidak lepas dari paradigma yang menyebutkan bahwa kejahatan seksual rudapaksa (pemeriksaan) terjadi sebagai akibat dari tindakan atau keadaan korban, yang sering kali dianggap sebagai penyebab utama kejadian tersebut. Kondisi tersebut semakin menjauhkan sistem hukum Indonesia dari penegakan hukum yang ramah terhadap korban kejahatan seksual. Salah satu faktor penting yang kontribusinya tidak bisa diabaikan dalam terbentuknya kesenjangan ini adalah peran para penegak hukum.

Di Indonesia, kedudukan korban tindak kejahatan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berbagai produk hukum yang telah dibuat belum berhasil menyentuh pada kebutuhan perempuan sebagai korban, sehingga ketika korban harus berhadapan dengan proses peradilan, maka bukannya memperoleh perlindungan, tetapi ada kecenderungan dipersalahkan atau dianggap ikut berperan dalam terjadinya kekerasan tersebut. Kondisi yang demikian ini sangat menghambat perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Misalnya saja pemberlakuan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang ketentuannya pada Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 yang menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikis dan seksual merupakan delik aduan. Hemat Penulis hal tersebut masih belum mampu mengakomodir kebutuhan korban karena pada kenyataannya ketentuan hukum yang demikian masih membentuk paradigma bahwa hubungan rumah tangga orang lain adalah ranah privat sekalipun terdapat bahaya di dalamnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, solusi untuk mengatasi permasalahan ini agar korban rudapaksa (pemeriksaan) dapat memperoleh akses untuk memperjuangkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan adalah mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pembentukan produk hukum yang memperhatikan kebutuhan korban. Proses ini seharusnya dimulai sejak korban melaporkan pengalaman yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban rudapaksa memerlukan langkah-langkah seperti peningkatan

perlindungan hukum bagi korban, pelatihan aparat penegak hukum, dan penerapan prinsip restorative justice. Selain itu, penting untuk melakukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat serta meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Penulis akan menganalisis langkah-langkah yang diperlukan untuk mereformasi sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih responsif terhadap korban rudapaksa (pemeriksaan/kekerasan seksual). Ini adalah isu yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif.

1. Reformasi Hukum dan Perundang-undangan

- Memperkuat implementasi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dengan memastikan semua aparat penegak hukum memahami dan menerapkannya secara tepat
- Merevisi KUHAP untuk mengakomodasi kebutuhan khusus korban kekerasan seksual dalam proses peradilan. Terkhususnya yang berkenaan dengan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban rudapaksa (pemeriksaan). Mengingat bahwa pendampingan secara medis atau psikologis kepada perempuan korban bertujuan agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana, yang pada akhirnya akan dapat memberikan kekuatan pada keterangan yang disampaikan oleh korban. Ketika pendampingan secara medis atau psikologis tersebut tidak tersedia, pemeriksaan terhadap korban, bahkan konfrontasi antara korban dan pelaku di Kepolisian, dilakukan tanpa ketersediaan dukungan penguatan psikologis dan mental kepada korban.
- Memastikan definisi rudapaksa yang lebih komprehensif dalam peraturan perundang-undangan

2. Penguatan Sistem Peradilan yang Ramah Korban

- Menyediakan ruang pemeriksaan khusus yang menjamin privasi korban
- Menerapkan sistem pemeriksaan satu atap untuk menghindari viktimisasi berulang
- Memperbolehkan pendampingan psikolog atau pendamping hukum selama proses pemeriksaan
- Menjamin kerahasiaan identitas korban

3. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

- Memberikan pelatihan khusus kepada penyidik, jaksa, dan hakim tentang penanganan kasus kekerasan seksual
- Membentuk unit khusus penanganan kasus kekerasan seksual di kepolisian
- Meningkatkan sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum

4. Penguatan Sistem Pendukung

- Memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan lembaga layanan pendampingan korban
- Menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban
- Mengembangkan sistem rujukan terpadu untuk layanan medis, psikologis, dan hukum

5. Perlindungan dan Pemulihan Korban

- Menyediakan rumah aman bagi korban yang terancam
- Memberikan layanan konseling dan pemulihan trauma jangka panjang
- Menjamin akses pada layanan kesehatan reproduksi
- Memberikan dukungan untuk reintegrasi sosial

6. Pencegahan dan Edukasi

- Melakukan sosialisasi tentang hak-hak korban kekerasan seksual
- Mengembangkan program pencegahan berbasis komunitas
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual

7. Monitoring dan Evaluasi

- Membentuk sistem pengawasan independen terhadap penanganan kasus
- Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem peradilan
- Mengembangkan database terpadu untuk pemantauan kasus

8. Pemulihan Ekonomi

- Menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi korban
- Memberikan kompensasi atau restitusi yang memadai
- Memfasilitasi akses pada peluang kerja atau pendidikan

9. Penguatan Peran Masyarakat Sipil

- Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan sistem peradilan
- Mendukung peran paralegal komunitas
- Mengembangkan jejaring pendampingan korban berbasis masyarakat

10. Reformasi Budaya Hukum

- Menghapus stigma terhadap korban kekerasan seksual
- Mengubah cara pandang aparat penegak hukum yang cenderung menyalahkan korban
- Membangun budaya hukum yang lebih responsif gender

Reformasi sistem peradilan pidana untuk kasus rudapaksa harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada keseriusan semua pihak dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan akses keadilan bagi korban rudapaksa dari perspektif hak asasi manusia, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

Pertama, sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan akses keadilan bagi korban rudapaksa. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan (*unreported cases*), lamanya proses penanganan perkara, dan masih adanya praktik-praktik yang cenderung mempersulit korban dalam mencari keadilan. Kendala utama yang dihadapi meliputi aspek struktural, substansial, dan kultural dalam sistem peradilan.

Kedua, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, penanganan kasus rudapaksa di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan HAM internasional. Meskipun telah ada UU TPKS sebagai landasan hukum yang progresif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Korban seringkali mengalami viktimisasi sekunder dalam proses peradilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang menjamin hak-hak korban, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akses korban terhadap keadilan. Hal ini mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, dan masih kuatnya stigma sosial.

Keempat, upaya perbaikan sistem peradilan pidana membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan transformasi budaya hukum. Diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Kelima, peran aktif masyarakat sipil dan lembaga pendampingan korban terbukti sangat penting dalam membantu korban mengakses keadilan. Namun, dukungan ini perlu diperkuat dengan kebijakan dan program yang lebih sistematis dari pemerintah, termasuk penyediaan layanan terpadu dan bantuan hukum yang memadai.

Keenam, dibutuhkan reformasi mendasar dalam cara pandang dan pendekatan sistem peradilan pidana terhadap kasus rudapaksa. Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-*

centered approach) perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan dan pemulihan korban.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih serius dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan akses keadilan bagi korban rudapaksa. Reformasi ini harus mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender.

Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut ini beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan akses keadilan bagi korban rudapaksa:

1. Bagi Pemerintah:

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan kasus rudapaksa, termasuk untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung
- Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus rudapaksa melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif
- Mengembangkan sistem database terpadu untuk pemantauan dan evaluasi penanganan kasus rudapaksa
- Memprioritaskan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam agenda pembangunan nasional

2. Bagi Aparat Penegak Hukum:

- Meningkatkan kompetensi dan sensitivitas gender melalui pelatihan berkala dan sistematis
- Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban
- Memperkuat unit khusus penanganan kasus kekerasan seksual di setiap tingkat penegakan hukum
- Menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban dalam setiap tahapan proses peradilan

3. Bagi Lembaga Legislatif:

- Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih bias gender atau kurang melindungi kepentingan korban
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk implementasi UU TPKS dan peraturan terkait lainnya

- Memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan korban rudapaksa

4. Bagi Lembaga Peradilan:

- Mengembangkan pedoman pemeriksaan perkara yang lebih sensitif terhadap kondisi korban
- Menyediakan fasilitas pengadilan yang ramah korban
- Meningkatkan pemahaman hakim tentang perspektif gender dan hak asasi manusia
- Mempercepat proses penanganan perkara rudapaksa

5. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil:

- Memperkuat jejaring pendampingan korban di tingkat nasional dan daerah
- Meningkatkan kapasitas paralegal komunitas dalam pendampingan korban
- Melakukan advokasi kebijakan untuk perbaikan sistem peradilan pidana
- Mengembangkan program-program pencegahan berbasis komunitas

6. Bagi Akademisi dan Peneliti:

- Melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas penanganan kasus rudapaksa
- Mengembangkan model-model pendampingan korban yang lebih efektif
- Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan praktik penanganan kasus
- Melakukan kajian komparatif dengan praktik-praktik terbaik dari negara lain

7. Bagi Media Massa:

- Meningkatkan peliputan yang sensitif gender dalam kasus-kasus rudapaksa
- Mendukung kampanye pencegahan kekerasan seksual
- Menghindari pemberitaan yang dapat memicu viktimisasi sekunder
- Berkontribusi dalam edukasi publik tentang hak-hak korban

8. Bagi Masyarakat Umum:

- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu kekerasan seksual
- Berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di tingkat komunitas
- Menghilangkan stigma terhadap korban rudapaksa
- Mendukung korban dalam mencari keadilan

9. Bagi Lembaga Pendidikan:

- Mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum
- Mengembangkan sistem deteksi dini dan penanganan kasus di lingkungan pendidikan
- Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam isu kekerasan seksual

10. Bagi Lembaga Internasional:

- Memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk program-program perlindungan korban
- Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar negara
- Mendukung upaya penguatan kapasitas sistem peradilan pidana Indonesia

Saran-saran ini perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan terkoordinasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan saran-saran tersebut secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A, Mawati, E., Takariawan,., dkk, I., (2020), Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Belo.

Amalia, Lila A., "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art7>.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Bandung; Penerbit Binacipta, 1996

Double victimization atau viktimisasi berganda merujuk pada sebuah definisi konsep viktimisasi yang dilaporkan dalam sebuah kejahatan dan terjadi untuk kedua kalinya. Biasanya terjadi pada saat korban melalui proses penyelidikan di kepolisian maupun pada saat pembuktian di pengadilan. Lihat Puti Marsha Diani, "Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012 – Maret 2013)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2014)

General Assembly Resolution 52/86, *Crime Prevention And Criminal Justice Measures To Eliminate Violence Against Women*, 1997. <http://www.un.org/ga/documents/gares52/res5286.htm> (diakses 28 Desember 2024).

Hanafi, Muhammad, (2019), Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Medan:UMSU

Kekerasan Seksual di Indonesia, (2016), Data, Fakta dan Realita, Booklet MaPPI FHUI.

Komnas Perempuan, (2021), *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan, (2024), *KAJIAN 21 TAHUN: Dalam Rangka Peringatan 25 Tahun Komnas Perempuan CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024

- Manan, Bagir, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Perss FH, 1997.
- Mansur,Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, (2007), Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhadar,dkk, (2009), Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya, CV.Putra Media Nusantara.
- Putri, R. Diantina, “Korban Perkosaan: 'Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris””, [tirto.id,https://tirto.id/korban-perkosaan-039butuh-waktu-lama-bagiku-untuk-tidak-histeris039-cAy5](https://tirto.id/korban-perkosaan-039butuh-waktu-lama-bagiku-untuk-tidak-histeris039-cAy5) (diakses 28 Desember 2024)
- Rajaguguk,Erman, Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Jakarta; Suara Pembaharuan, 1997.
- RF ,Estu, et.al, Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005), Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007.
- Rochaeti ,Nur, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, PALASTREN, Vol. 7, No.1 (2014).
- Rosana, Francisca Christy, “LBH APIK Kritik Polisi Soal Penanganan Kasus Kekerasan Seksual”, Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1149525/lbh-apik-kritik-polisi-soal-penanganan-kasus-kekerasan-seksual/full&view=ok> (diakses pada 28 Desember 2024).
- Sheela Raja, Rebecca Campbell “Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence”, Violence and Victims, Vol. 14, No. 3 (1999).
- Sitorus, Ivan, dkk, Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan), (JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora) Vol. 9 No. 5 Tahun 2022
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Press Universita Indonesia, 1986.
- UN Women, Handbook for Legislation on Violence Against Women (New York: UN Women, 2012)
- World Health Organization, Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence (Geneva: World Health Organization, 2010)